

Lampiran I



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN-PT/Ak- X/S1/VI/2007
Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telp. 0341-551354 Fax. 0341-572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Dede Abdurohman
NIM : 08220015
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. K.H. Dahlan Tamrin, M.Ag.
Judul Skripsi : Implementasi Fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000
Tentang Tabungan *Mudlârabah* di BTN KCP Syariah
Soekarno-Hatta Malang

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 20 Februari 2012	Proposal	
2.	Senin, 16 Juli 2012	BAB I, II, dan III	
3.	Kamis, 30 Agustus 2012	Revisi BAB I, II, III	
4.	Kamis, 19 Juli 2012	BAB IV dan V	
5.	Kamis, 2 Agustus 2012	Revisi BAB IV dan V	
6.	Kamis, 19 Juli 2012	Abstrak	
7.	Kamis, 2 Agustus 2012	Acc BAB I, II, III, IV dan V	

Malang, 2 Agustus 2012
Mengetahui,
a.n. Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. Suwandi, M.H.
NIP 196104152000031001

Lampiran II



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Terakreditasi "A" SK BAN-PT Nomor : 01/BBAN-PT/AK-S/VI/2005/AL/Al-Syariah
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 02/BBAN-PT/AL-S/VI/2011/AL/Al-Syariah
Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telpun 859399, Faksanile 859399
Website: <http://www.uin-malang.ac.id> E-mail: syariat@uin-malang.ac.id

Nomor : Un.3.2/TL.014/27/2012
Lampiran : 1 cks
Perihal : **Penelitian**

26 April 2012

Yth. Pimpinan Kantor BTN Syariah KCP, Malang
Jalan Soekarno-Hatta, Malang

Assalamu'alaikum W. Wb.

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Dede Abdurrahman
NIM : 08220015
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

diperkenankan mengadakan penelitian (*research*) di daerah/lingkungan wewenang Pimpinan Kantor BTN Syariah KCP, Malang, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, mengenai : **Implementasi-Fatwa Dan No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan Dalam Akad Mudharabah Pada Tabungan Mudharabah Di BTN Syariah KCP, Malang**, sebagaimana proposal skripsi terlampir.

Atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum W. Wb.



Bidang Akademik,

Terbaca :
I. Dekan,

Lampiran III

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Kantor Cabang Syariah Malang
Jl. Aca Irma Suryani No. 2 - 4 Malang 65119
Telp: 0341 335620, 335621
Fak: 0341 285622
www.bta.co.id



SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anang Pranoto Hidayat
Jabatan : PLH Sub Branch Head
Instansi : PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
KCPS Soekarno Hatta Malang
Alamat : Ruko SBC Kav 8-9 Jl. Soekarno Hatta Malang

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Dede Abdurrohman
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah, Fak Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

Benar benar telah melakukan penelitian, Skripsi dengan judul "Implementasi fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan Mudharabah di Bank BTN Syariah Soekarno Hatta Malang".

Demikian surat ini kami berikan agar digunakan sebagaimana mestinya

**PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), Tbk
KCPS SOEKARNOHATTA MALANG**



**ANANG PRANOTO HIDAYAT
PLH SUB BRANCH HEAD**



Bismillaahirrahmaanirrahiim

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

**AKAD PEMBUKAAN REKENING TABUNGAN BATARA SYARIAH
BERDASARKAN PRINSIP MUDHARABAH**

Yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Nama :
- No. KTP/SIM/Paspor *) :
- Alamat :

dalam hal ini bertindak :

- 1. Untuk diri sendiri;
- 2. Selaku.....sesuai dengan dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama.....berlampaui tanggal di dari dan dengan demikian sah mewakili.....*) sebagai Pemilik dana (Shahibul Dana) selanjutnya disebut Pemegang Rekening.

- II. Nama :
- Jabatan : Kantor Cabang Syariah
- PT. Bank Tabungan Negara (Persero) di

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Tabungan Negara (Persero), berkedudukan di Jakarta, bertindak selaku Pengelola Dana (Mudharib*) selanjutnya disebut Bank.

Bank dan Pemegang Rekening sepakat untuk membuat, mematuhi dan melaksanakan Akad ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1. Pemegang Rekening dengan ini bermaksud untuk menyimpan dana pada Bank dalam bentuk Tabungan Batara Syariah berdasarkan Prinsip Al-Mudharabah Al-Muthlaqah:
 - Tabungan Batara Syariah.
 -

dan dengan ini Bank menyatakan bersedia memanfaatkan dan mengelola serta mengadministrasikannya dalam bentuk rekening Tabungan Batara Syariah pada Bank atas nama Pemegang Rekening.

- 2. Bahwa dana yang disimpan oleh Pemegang Rekening tersebut dikelola oleh Bank untuk digunakan dan diambil manfaatnya sesuai dengan prinsip Al-Mudharabah Al-Muthlaqah. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi Bank dalam menggunakan dana yang dihimpun, sampai dengan ditutupnya rekening Tabungan Batara Syariah oleh Pemegang Rekening dan berakhirnya akad, yang akan diberitahukan secara tertulis oleh Pemegang Rekening kepada Bank.
- 3. Pemegang Rekening dan Bank sepakat untuk berbagi hasil atas keuntungan yang diperoleh Bank atas pengelolaan Bank dalam bentuk Tabungan Batara Syariah berdasarkan Prinsip Al-Mudharabah Al-Muthlaqah, sesuai dengan hasil perhitungan Bank setiap akhir bulan berjalan dari bulan kalender bersangkutan berdasarkan rata-rata saldo setiap bulan dengan strata saldo perbandingan bagi hasil sebagai berikut :

NO.	SALDO		NISBAH	
			NASABAH	BANK
1.	Rp.	0 s.d. Rp.	99.999	
2.	Rp.	100.000 s.d. Rp.	10.000.000	
3.	Rp.	10.000.001 s.d. Rp.	100.000.000	
4.	Rp.	100.000.001 s.d. Rp.	1.000.000.000	
5.	Rp.	1.000.000.001 s.d.	ke atas	

Nisbah bagi hasil sewaktu-waktu dapat berubah. Perubahan nisbah akan diinformasikan di seluruh Kantor Cabang BTN Syariah.

- 4. Apabila Pemegang Rekening meninggal dunia, maka yang dapat menarik dan menutup saldo rekening adalah Ahli Waris.
- 5. Pemegang Rekening dengan ini menyatakan setuju dan terikat pada Syarat-Syarat Umum Pembukaan Rekening, dan ketentuan-ketentuan Tabungan Batara Syariah sebagaimana tercantum dalam Buku Tabungan Batara Syariah.
- 6. Pemegang Rekening dan Bank sepakat dan mengikatkan diri pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.

Demikian Akad Tabungan Batara Syariah berdasarkan Prinsip Al-Mudharabah Al-Muthlaqah ini dibuat secara musyawarah mufakat dan berlaku sejak tanggal ditandatanganinya.

BANK

PEMEGANG REKENING

Lampiran V



DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI
National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama
Sekretariat : Masjid Baitul Kamal 13 Tanta Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10170
Telp. (021) 3450947 Fax: (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 02/DSN-MUI/IV/2000
Tentang
T A B U N G A N

Dewan Syari'ah Nasional setelah

Menimbang :

- a. bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam penyimpanan kekayaan, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan; dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan, yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. bahwa kegiatan tabungan tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syari'ah);
- c. bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa mtentang bentuk-bentuk mu'amalah syar'iyah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tabungan pada Bank syari'ah.

Mengingat :

1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu....

2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:



“...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”

3. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:



“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...”

4. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2:



“dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan...”

5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Abbas:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً إِشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْتَلِكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةَ ذَاتِ كَيْدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس)

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ
الْبَرَكَهَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ
لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صحيح)

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلِحَ حَرَمٌ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ
حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرَطُوا حَرَمٌ حَلَالًا
أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف)

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

8. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma’ (Wahbah Zuhaily, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 1989, 4/838).

9. Qiyas. Transaksi mudharabah diqiyaskan kepada transaksi musaqah.

10. Kaidah fiqh:

الأصلُ في المعاملاتِ الإباحةُ إلا أنْ يدلَّ دليلٌ على
تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

11. Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya; sementara itu, tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan

adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut.
Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./1 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG TABUNGAN

Pertama : Tabungan ada dua jenis:

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.


Kedua : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Mudharabah*:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan Bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, Bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Wadi'ah*:


1. Bersifat simpanan.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak Bank.

**STRUKTUR ORGANISASI KANTOR CABANG SYARIAH MALANG
(JL. ADE IRMA SURYANI 2-4 MALANG)**



STRUKTUR ORGANISASI KANTOR CABANG PEMBANTU SYARIAH

SOEKARNO HATTA (MALANG)



Lampiran VII



Tampak depan Bank BTN KCP Syariah Soekarno Hatta Malang








Bersama Eka Budhi Prasetya menjabat sebagai Operation Staff



Saat wawancara dengan Customer Service (Aldila Rahmawati)



Wawancara dengan Customer Service (Aldila Rahmawati)

Tabungan Batara IB	Tabungan Investa Batara IB	Tabungan Baitullah Batara IB
	 <p><i>Sarana penarikan</i> - ATM - Slip penarikan</p>	
<p>Tabungan Batara IB adalah produk tabungan dengan akad titipan (Wadiah), sebagai media penyimpanan dana untuk keperluan transaksi dan pembayaran rutin serta keperluan lainnya, dengan kegunaan dan keuntungan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sarana investasi dana yang aman dan terpercaya Penyetoran dan penarikan dana dapat dilakukan di seluruh KCS dan KLS secara on-line Mendapatkan kartu ATM BATARA SYARIAH, dapat digunakan di semua ATM berlogo  Bebas biaya administrasi Facilitas joint account Dapat digunakan sebagai sarana penyaluran zakat, infak dan sadaqah Dapat diberikan bonus sesuai kebijakan Bank, namun tidak diperjanjikan Gratis Asuransi Jiwa** <p>Persyaratan Pembukaan Rekening :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perorangan dapat perorangan atau perusahaan / lembaga Berlaku untuk WNI atau WNA Melampirkan fotocopy KTP atau identitas diri lainnya untuk perorangan dan Akta pendirian, ijin usaha untuk perusahaan / lembaga Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening Penabung pertama minimal sebesar Rp. 50.000,- Penabung lanjutan minimal sebesar Rp. 10.000,- <p><i>OR</i> <i>AND</i></p> <p><small>** Sesuai dari ketentuan berlaku</small></p>	<p>Tabungan Investa Batara IB adalah produk penyimpanan dana berupa labung dengan akad mudharabah, yang ditujukan untuk keperluan investasi, dan bersifat fleksibel dalam jangka waktu penyimpanan dan penarikannya. Keuntungan dan kegunaannya antara lain adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sarana investasi dana yang aman dan terpercaya Penyetoran dan penarikan dana dapat dilakukan di seluruh KCS dan KLS secara on-line Mendapatkan kartu ATM BATARA SYARIAH, dapat digunakan di semua ATM berlogo  Biaya administrasi ringan Facilitas joint account Dapat digunakan sebagai sarana penyaluran zakat, infak dan sadaqah Imbalan bagi hasil yang menarik, sesuai nisbah yang disepakati bersama, berdasarkan saldo rata-rata harian Gratis Asuransi Jiwa** <p><i>penarikan tabungan</i></p> <p>Bagi Hasil :</p> <ul style="list-style-type: none"> Diberikan setiap akhir bulan Dihitung berdasarkan saldo harian yang mengendap <p><i>Bank mau rep biaya perusahaan?</i></p> <p>Persyaratan Pembukaan Rekening :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perorangan dapat perorangan atau perusahaan / lembaga Berlaku untuk WNI atau WNA Melampirkan fotocopy KTP atau identitas diri lainnya untuk perorangan dan Akta pendirian, ijin usaha untuk perusahaan / lembaga Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening Melampirkan fotocopy KTP atau identitas diri lainnya Penabung pertama minimal sebesar Rp. 100.000,- Penabung lanjutan minimal sebesar Rp. 50.000,- <p><i>anak @ @ Ortu</i> <i>Akte kelahiran</i> <i>- KTP Ortu</i> <i>QQ artinya apa</i></p>	<p>Tabungan Baitullah Batara IB adalah produk Tabungan Hajj BTN Syariah, sebagai sarana penyimpanan dana untuk Biaya Perjalanan Ibadah Hajj (BPH) calon jemaah haji. Nasabah calon jemaah haji akan mendapatkan manfaat dan keuntungan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> Memperoleh nomor porsi apabila saldo telah mencapai syarat saldo minimal yang ditetapkan Depag Facilitas Online dengan SISKORHAT DEPAG Pembukaan rekening dilakukan pada KCS yang online dengan SISKORHAT, penyetoran selanjutnya dapat dilakukan di seluruh KCS dan KLS secara on-line Imbalan bagi hasil yang menarik sesuai dengan nisbah yang disepakati bersama Bebas biaya administrasi Dapat digunakan sebagai sarana penyaluran zakat, infak dan sadaqah <p>Persyaratan Pembukaan Rekening :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perorangan dan Warga Negara Indonesia Melampirkan foto copy KTP atau identitas diri lainnya Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening Penabung pertama minimal Rp. 250.000,- Penabung lanjutan minimal sebesar Rp. 100.000,-

Brosur Tabungan BTN Syariah



Logo Bank BTN Syariah

MAJU DAN SEJAHTERA BERSAMA



ATM BTN Syariah

Catatan

Maximal.

38 % (nisbah) → eq rate = 4,7 %

* Saldo rata-rata harian $\times 4,7\%$ - 20. % : 12 = BGH.

Pajak.

Jika saldo $\geq 7.500.000$.

Nama Lembaga.

Saldo hari

1

2

|

$\frac{30}{30} + 130$

* - saldo rata-rata harian.

Catatan

Sub Branch Manager
(Syahri Hamidi)

- Operation Staff
(Eka Bondhi Prasetya)
- Customer Service
(Aldita Rahmawati)
- Teller Service
(Pr. Arintya Safiantari)
- Financing Service
(Fikky Evayanti)
- SME Analyst - Small Micro
Enterprise
(Yuda Bahhar)
- Funding Officer
(Sohih Zaki)